

**ARGUMEN MASLAHAH HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA PERCERAIAN AKIBAT TERJADINYA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.JP)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata
Satu dalam Bidang Hukum (S.H.)



Oleh:

Renaldi Abdulrahman

NIM : 19200719

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKIAH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA JAKARTA**

2024

PERNYATAAN ORIENTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi Abdurahman

NIM : 192000719

Tempat / tanggal lahir : Sukabumi, 17 – April – 1996

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt.G.2022/PA.JP) “ adalah hasil karya sendiri bukan plagiasi, kecuali kutipan – kutipan yang di sebutkan sumbernya atau petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya saya akan bertanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademinya di batalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober, 2023


Renaldi Abdurahman

NIM : 19150027



Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Argumen *Maslahah* Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga” . Yang disusun oleh Renaldi Abdurahman dengan Nomor Induk Mahasiswa : 19.15.00.27 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqosah.

Jakarta, 23 Oktober 2023
Pembimbing



Hj. Fitriyani, SHL., MHI

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Argumen *Maslahah* Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2022/Pa.Jp)” yang disusun oleh Renaldi Abdurahman Nomor Induk Mahasiswa : 19.20.07.19 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Akhwal Syakiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2023 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 20

Desember

2023

Dekan,



Dr. Muhammad, SH.,
M.H.

TIM PENGUJI :

1. Dr. Muhammad, SH., M.H.
(Ketua Sidang)

(.....) 

2. Rina Septiani, S.H, M.A.Hk.
(Sekertaris Sidang)

(.....) 

Tanggal :

3. Dr. Muhammad, SH., M.H.
(Penguji 1)

(.....) 

Tanggal :

4. Muhammad Alwi, M.A.
(Penguji 2)

(.....) 

Tanggal :

5. Dr. Fitriani, SHI, MHI.
(Dosen Pembimbing)

(.....) 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt.G.2022/PA.JP)”

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islamiah sehingga kita berada pada zaman yang tercerahkan dan berkeadaban.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini, di antaranya :

1. Bapak Dr.H Juri Ardiantoro ,MSI ,Selaku rector Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. H Muhammad Afifi, S.H.I selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
3. Ibu Rina Septiani , S.H.I , M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
4. Bapak Ahamad Fauzi, M.A, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
5. Ibu Dr. Hj Fitriyani, S.H.I , M.H.I selaku pembimbing penulis selalu meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan bimbing dan motivasi yang sangat baik

6. Bapak Dr. H Gunawan , M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
7. Dr. Hj. Musidah S.Ag M.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku Narasumber Wawancara dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Kedua orang tua Ayahanda Bambang saputra dan ibunda Kokoyrukoyah yang tidak pernah putus untuk mendo'akan dalam kelancaran penelitian ini

Penulis menyadari akan tidak sempurnaan yang terdapat dalam skripsi ini. Mengingat keterbatasan akan kemampuan dan pengetahuan pada diri penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun terhadap skripsi ini.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat banyak pihak.

Jakarta, 23 Oktober 2023

Renaldi Abdurahman

ABSTRAK

Renaldi abdurhaman. Argumen Masalah Hakim Dalam Putusan Perkara Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.JP) . Program studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Hukum . Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskripsi kasus dan bagaimana pertimbangan dalam penetapan duduk perkara dalam Argumen Masalah hakim Dalam putusan Perkara akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor perkara 1207/Pdt.G/2022/PA.JP. Adapun pertanyaan penelitian :

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini , Menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber data menggunakan Primer dan skunder . Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang di gunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi dan alat tulis.

Hasil dari wawancara ini menunjukkan bahwa : *Pertama* Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan perkara perceraian dalam kekerasan dalam rumah tangga merujuk dalam Undang – Undang pasal 125 ayat (1) 126 HIR gugatan penggugat di periksa dan di putus dengan tanpa hadirnya (verstek) menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang pradilan agama yang telah di ubah dengan nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedu dengan nomor 50 tahun 2009, JO pasal 31 ayat 2 PP 9 tahun 1975.

Kedua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan gugatan karena melihat dari keluarganya sudah tidak harmonis lagi , hakim juga melihat banyak dampak negatif mufsad nya. Maka dari itu pemohon ingin menggugat cerai dan menerima segala resikonya.

Kata kunci : Argumentasi Hakim , perkara perceraian kekerasan dalam rumah tangga aspek filosofis ,yuridis dan sosiologis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORIENTASI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
KONSEP PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	13
A. Putusan Hakim.....	13
B. Logika Hukum Hakim Pada Pertimbangan Aspek Filosofis Yuridis dan Sosiologis Dalam Putusan	19
C. Perceraian Dalam Islam	25
D. Perceraian Talak	33
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	38
F. Pengadilan Agama	46
G. Konsep Putusan Hakim dalam Isu Agama dan Sosial.....	49
BAB III	62
METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Metode Penelitian.....	62
B. Waktu dan lokasi Penelitian.....	62
C. Deskripsi Posisi Peneliti	63
D. Sumber Data Penelitian	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Teknik Analisis Data	74

G. Hasil Validasi.....	75
BAB IV.....	77
ARGUMEN MASLAHAH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) ...	77
A. Deskripsi Kasus.....	77
B. Pertimbangan Hakim Dalam Argumen Masalah Dalam Perkara KDRT Di Pengadilan Jakarta Pusat.....	79
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan yang sudah menikah pasti menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga penuh dengan cinta kasih, damai dan tentram untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan dalam masyarakat yang mengarah kepada kesejahteraan bangsa. Menurut Sayyid Sabiq, terbentuknya keluarga melalui tali perkawinan yang sah merupakan jalan yang dipilih Allah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (Sabiq). Akan tetapi, fakta dilapangan masih banyak keluarga yang jauh dari harmonis, banyak kasus perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun hal itu sangat dikecam baik dalam agama maupun perundang-undangan.

Keluarga yang dibentuk melalui ikatan yang sah serta mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, dengan penuh kasih sayang antaranggota keluarga dan lingkungan sekitar yang serasi, dan bisa menghayati, memperdalam serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia” (RI). Keluarga tercipta melalui pernikahan yang sah, Menurut Fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Al-Jaziri).

Adapun nikah adalah akad yang sudah ditetapkan oleh syariat yang fungsinya untuk menjadikan kehalalan bagi laki-laki untuk bersenang-senang

dengan perempuan dan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki (Azzuhaili, 2011).

Impian setiap pasangan yang ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu ikatan yang kuat melalui akad atau mitsaqan ghalidzan sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan nikah disebutkan dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Aulia).

Hubungan suami istri atau dalam kehidupan keluarga akan selalu ada masalah, baik besar maupun kecil. Akan tetapi, konflik yang terjadi dalam keluarga beragam jenisnya, bagaikan irama dan seni yang menghiasai kehidupan rumah tangga yang tidak mempengaruhi dan mengurangi keharmonisan keluarga, namun ada juga yang dominan mengarah kepada perselisihan yang sangat panjang dan mengancam eksistensi hubungan perkawinan (M.Zein). Penyebab terjadinya masalah dalam keluarga biasanya disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau istri dan tidak adanya upaya memelihara nilai-nilai keluarga yang dikehendaki dan disenangi oleh semua anggota keluarga (RI, Pedoman Konseling Perkawinan).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan perlindungan

terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memberikan tindakan keras terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai (Hadi, 2014). Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai.

Tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku

selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita (Abdurrachman, 2010). Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya. Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan (Dermawan).

Sebelum terungkap dan menjadi perhatian luas publik, KDRT bersifat tertutup yang cenderung dipahami oleh pelaku dan korban sebagai persoalan pribadi dalam wilayah privasi yang terkungkung rapat. Keberadaannya dalam wilayah privasi kian kukuh seiring dengan sikap manusia di sekelilingnya yang juga cenderung acuh dan tidak ingin terlibat dengan

persoalan-persoalan rumah tangga orang lain (Muliah, 2009). Sikap acuh yang diperlihatkan masyarakat sekitar terhadap perkara ini masih tetap dirasakan kuat hingga kini, terlebih lagi bila masyarakat di sekitar lingkungan rumah tangga yang mengalaminya tidak sepenuhnya pula bebas dari praktik-praktik KDRT meskipun dalam bentuknya yang paling ringan. Bila sebab-sebabnya diurai satu per satu akan ditemukan banyak sekali faktor yang menyebabkan ketertutupan ini terus berlanjut. Di antaranya yang paling kuat dirasakan adalah munculnya sikap hidup individualistik yang tumbuh subur terutama di kalangan masyarakat perkotaan di samping kiat untuk menghindari konflik terbuka antarsesama.

Salah satu contoh kasus yang sempat menyedot perhatian publik secara luas adalah kekerasan yang dialami Ary Anggara di Jakarta sekitar tahun 1980-an. Bocah berusia belasan tahun dari keluarga terdidik dan berkecukupan itu dipukuli dan disiksa orangtuanya sedemikian rupa tanpa batas dan belas kasihan secara berulang kali dalam banyak kesempatan.

Kasus lain KDRT yang cukup sensasional adalah kekerasan yang menimpa Nirmala Bonet di Kuala Lumpur, Malaysia. Buruh migran tenaga kerja wanita (TKW) berprofesi sebagai pembantu rumah tangga yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut mengalami penyiksaan berat yang dilakukan oleh majikannya, yaitu seorang perempuan Cina bernama Yim Pek Ha. Kasus ini terkuak ke permukaan pada pertengahan Mei 2004 setelah seorang penjaga keamanan kondominium tempat majikannya tinggal melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat dengan wajah dan kepala memar penuh luka saat ia menangis di tangga kondominium (Manusia). Polisi

kemudian membawanya ke Rumah Sakit Kuala Lumpur dan kemudian ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Publik Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi dan kecaman keras lantaran kekerasan yang dialami pembantu rumah tangga tersebut selama lima bulan berturut-turut begitu serius dan amat memprihatinkan. Ia disiksa sedemikian rupa oleh majikannya dengan sengatan setrika panas di dada dan punggungnya hingga kulitnya melepuh dan mengkerut. Kepalanya pun sempat dihantam besi sementara sekujur tubuhnya disirami air panas. Harian Suara Merdeka menyebutnya sebagai bentuk penyiksaan paling kejam yang pernah ada (Suara Merdeka).

Sebagai sebuah pertimbangan yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Agama berpijak pada materi perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa alasan perceraian. Sesuai paparan tersebut bisa dipastikan bahwasannya sesuai dengan substansi Pasal 9 UU Nomor 23 tentang penghapusan KDRT serta substansi Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Komplekasi Hukum Islam, suatu kondisi penelantaran rumah tangga telah jelas memenuhi dan bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian.

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan diatas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah

satunya dihimpun dari Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat di tengah rumah tangga (Umar). Karena itu, meskipun Pengadilan Agama tidak mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi. Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandate legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spectrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argument yang holistic (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan yang tersedia (Faqihuddin Abdul Kodi).

Merujuk kepada banyaknya kasus perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dan adanya Undang-Undang dan aturan dalam Islam yang mengatur tentang larangan terjadinya kekerasan dalam keluarga maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “**Argumen Masalah Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Perkara Nomor 1207/Pdt.G/ 2022/PA.JP)**”

B. Rumusan Penelitian

Agar pembahasan dalam tesis ini lebih terarah dan efisien dalam mencapai pokok masalah, maka penulis memberikan batasan dalam membahas masalah, antara lain:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi pengertian, sebab terjadinya, jenis-jenis dan dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif.
3. Peran Penegak, atau latar belakang pertimbangan hakim dari Pengadilan Agama terhadap putusan perkara perceraian akibat terjadinya KDRT.

C. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Argumen Hakim Pengadilan Agama terhadap putusan perkara perceraian akibat terjadinya KDRT di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
2. Bagaimana Argumen *Masalah* Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian Akibat Terjadinya KDRT di PA Jakarta Pusat?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui lebih dalam sejauh mana kolerasi putusan Pengadilan Agama terhadap putusan perkara perceraian akibat terjadinya KDRT.
2. Mengetahui latar belakang pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama terhadap putusan perkara perceraian akibat terjadinya KDRT.

Secara ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Dan juga secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang kasus perceraian khususnya putusan perkara perceraian akibat KDRT.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan bahwa tema peneliti disini belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga keasliannya dapat terjaga dalam penelitian yang berjudul efektifitas penggunaan alat bukti persangkaan dalam persidangan perkara perdata. Dan setelah peneliti menacari data, terdapat 5 peneliti terdahulu yang dapat menjadi acuan untuk diskusi, penelitian terdahulu tersebut adalah:

Nama	Judul	Jenis Penelitian
Fata Latukau (2004)	Sadisme Seksualitas sebagai Alasan Perceraian (Analisis atas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)	Jenis Penelitian: normatif-kualitatif. Pendekatan: kepustakaan, content analysis. Metode: Bahan hukum primer, sekunder, tersier.
Joko Santoso (2005)	Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami sebagai alasan Perceraian (di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)	Jenis Penelitian: empiris-kualitatif. Pendekatan: analisis deskriptif kualitatif. Metode: observasi, wawancara dan dokumentasi
Khusnul maisyarah (2006)	Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jenis Penelitian: empiris-kualitatif. Pendekatan: Deskriptif kualitatif. Metode: observasi, wawancara dan dokumentasi.
RA Mustaqim (2013)	“Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	Jenis Penelitian: empiris-kualitatif.

	Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama”. (Studi Analisis Putusan Perkara No 0232/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang)	Pendekatan: Deskriptif kualitatif. Metode: observasi, wawancara dan dokumentasi.
Nusa Litera Inspirasi (2019)	Argumen Dalam Putusan Pengadilan	Jenis Penelitian : Kuantitatif Pendekatan : Deskripsi Kuantitatif Metode : Observasi, Analisis, Dokumentasi
Nur Zabiah (2021)	Analisis Putusan Perkara Nomor 1430 / Pdt.G / 2020 / PA.Pbr Tentang KDRT Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru.	Jenis Penelitian: empiris-kualitatif. Pendekatan: Deskriptif kualitatif. Metode: observasi, wawancara dan dokumentasi.
Fitiyani (2021)	Argumen Hakim Dalam Putusan Perkara <i>Nusyuz</i> Prespektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)	Jenis Penelitian : Kualitatif Pendekatan : Deskripsi Kualitatif Metode : Observasi, Dokumentasi, Wawancara.
Fitriyani (2021)	Sensitivitas Gender Hakim Banding Dalam Putusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Jenis Penelitian : Kualitatif Pendekatan : Deskripsi Kualitatif

		Metode : Observasi, Dokumentasi, Wawancara.
Fitriyani (2022)	Putusan Perkara <i>Nusyuz</i> Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Jenis Penelitian : Kualitatif Pendekatan : Deskripsi Kualitatif Metode : Observasi, Dokumentasi, Wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Urutan masing-masing bab dijadikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori mencakup: Putusan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia mencakup putusan Hakim, dasar hukum putusan Hakim, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat dan rukun perceraian, hikmah perceraian, alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengertian kekerasan fisik mencakup defenisi kekerasan fisik, jenis-jenis kekerasan, faktor pemicu terjadinya kekerasan, kekerasan fisik ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam.

- BAB III** : Metode Penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil penelitian yang mencakup gambaran umum wilayah penelitian, tata tertip Pengadilan Agama, visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru, tinjauan tentang pos bantuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-undang dan Hukum Islam, hasil Putusan Pengadilan Agama terhadap tuntutan cerai gugat pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kesesuaian putusan perkara dengan Undang-Undang dan Hukum Islam.
- BAB V** : Bab ini adalah bab terakhir maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu penulis mencantumkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB II

KONSEP PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini akan menguraikan tentang putusan hakim dan argumen yang digunakan hakim dari segi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis serta konsep perceraian dalam hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia yang kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Agama keluar setelah dilakukannya pemeriksaan perkara lalu mengadilinya dan mengeluarkan produknya. Sejak awal berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, terdapat tiga macam produk Pengadilan Agama antara lain, putusan (vonnis), penetapan (beschikking) dan akta perdamaian (acta van dading) (Firdawaty, 2017).

Putusan, merupakan aspek yang sangat penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara. Putusan sendiri adalah pernyataan hakim tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan (muhammad, 2015) . Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam sebuah persidangan, putusan ini diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara atau sengketa (mertokusumo, 2015).

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim artinya putusan yang diucapkan oleh Hakim disebabkan kedudukannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui segala proses serta prosedur hukum acara perdata yang dibuat berbentuk tulisan serta mempunyai tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara (Mulyadi, 2017)

Menurut Ahmad Mujahidin, Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan ketika adalah suatu pernyataan sedang berlangsungnya persidangan dan mengartikan bahwa selesai atau berakhirnya persidangan dan selesainya suatu perkara (Mujahidin, 2010). Dari beberapa pengertian putusan diatas, maka penulis tarik kesimpulan yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang di ucapkan oleh hakim sebagai seseorang yang mempunyai wewenang penuh dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati proses dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam persidangan. Tujuannya adalah menyelesaikan dan mengakhiri perkara dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara.

2. Dasar Hukum Putusan Hakim

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pastinya tidak akan dapat diganggu gugat lagi karena putusan tersebut dianggap pasti dan mengikat. Pada prinsipnya putusan hakim bertujuan dalam menyelesaikan perselisihan antara orang yang berperkara sebagaimana yang kehendaknya. Pihak yang berperkara

harus mau mengikuti serta patuh kepada putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. (Manan, 2015) Pihak yang berperkara wajib patuh dan menghormati setiap putusan dan mereka dilarang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan putusan tersebut, putusan yang sudah diputuskan tentu saja mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sifat yang mengikat ini memiliki tujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

b. Kekuatan Pembuktian

Tujuan dari ditulisnya putusan adalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang bersangkutan dan dapat dipergunakan jika dilakukannya banding, kasasi maupun eksekusi. (Mulyadi, 2017) Putusan pertama tersebut merupakan fakta otentik yang bisa digunakan sebagai alat bukti, karena putusan hakim merupakan keputusan yang konkret dan apa yang sudah diputuskan oleh hakim adalah benar dan menjadi bukti yang sesungguhnya yang berlaku bagi semua pihak yang berperkara maupun pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang sah tentu saja sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti pastinya mempunyai hak untuk dilaksanakan. Pihak yang dinyatakan kalah wajib untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (Mulyadi, 2017) Apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam

persidangan tidak mau mengikuti apa yang sudah diputuskan maka ketua pengadilan wajib menyuruh pihak yang kalah secara paksa.

3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Terdapat berbagai bentuk putusan Pengadilan Agama yang bisa dijatuhkan oleh hakim antara lain:

a. Putusan Hakim Ditinjau dari Fungsinya.

- 1) Putusan akhir (*end vonnis*) merupakan putusan yang diakhiri dalam persidangan dan putusan pertama adalah produk utama dari persidangan tersebut. (Arto, 2004)
- 2) Putusan sela (*tussen vonnis*) merupakan putusan yang sudah dijatuhkan ketika masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan maksud untuk memperjelas dan agar persidangan berjalan lancar dan tertib. (Mardani, 2010)
Putusan tersebut harus disampaikan ketika sedang masih berlangsung dan tidak terpisah tapi masih dalam berita acara persidangan tersebut. (185, p. pasal 185 ayat (1) HIR (pasal 196 ayat (1) rbg)) Putusan sela (*tussen vonnis*) bisa diminta banding harus bersamaan dengan permintaan putusan akhir. Seperti putusan akhir yang tidak terikat kepada hakim, begitu pula dengan putusan sela (*tussen vonnis*) putusan jenis ini tidak terikat kepada hakim bahkan hakim yang putusan ini mempunyai wewenang untuk merubah putusan ini jika ditemukannya kesalahan. (Agung, 2015)
Terdapat berbagai macam acara dari putusan sela ini, antara lain:

- a) Putusan Preparatoir, adalah putusan persiapan mengenai kelancaran jalannya pemeriksaan untuk menghasilkan putusan akhir, misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan akhir. (Makara, 2009)
- b) Putusan Pertamanterlocutoir, merupakan putusan yang mana isinya adalah memerintahkan untuk pembuktian, contohnya putusan saksi atau pemeriksaan setempat, Karena putusan ini mengenai masalah pembuktian, maka putusan ini merupakan putusan yang sangat berpengaruh terhadap putusan akhir nanti.
- c) Putusan Pertamancidentiel, putusan ini berhubungan dengan peristiwa yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa, misalnya putusan yang di dalamnya pihak ketiga dibolehkan untuk ikut serta dalam perkara tersebut. (Mulyadi, 2017)
- d) Putusan Provisional merupakan putusan yang dalamnya menjawab tuntutan, pihak yang berperkara meminta agar diadakannya tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu pihak sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Misalnya dalam kasus perceraian, sebelum diputuskannya pokok perkara, istri meminta untuk dibebaskan agar tidak tinggal bersama suaminya disebabkan karena suami suka melakukan tindak kekerasan.

b. Putusan Ditinjau dari Kehadiran Para Pihak

1) Putusan gugatan gugur

Apabila sudah ditentukan jadwal sidang akan tetapi pihak penggugat tidak hadir atau tidak menyuruh perwakilannya untuk hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil oleh pihak pengadilan. Dengan demikian pihak tergugat akan dibebaskan dari perkara yang dimaksud terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet. (Bentuk Putusan Pertamani diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv) Pihak penggugat bisa mengajukan gugatan baru dengan materi pokok sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat sehingga pihak penggugat bisa mengajukan kembali sebagai perkara yang baru akan tetapi pihak penggugat akan dikenakan biaya perkara yang awalnya sudah dibayar namun gugatan tersebut sudah digugurkan. (Sudikno Mertokusumo)

2) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah pernyataan bahwa pihak tergugat tidak hadir dalam sidang hari pertama namun memberikan surat jawaban yang mengemukakan (eksepsi). Walaupun pihak tergugat atau wakil yang sudah ditunjuk berhalangan hadir maka hakim wajib memutuskan tentang eksepsi setelah pihak penggugat mendengarkan eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Putusan yang sudah diputuskan dengan verstek tidak bisa dijalankan sebelum 14 hari dihitung sejak dikeluarkannya pemberitahuan.

3) Putusan Constitutief

Putusan Constitutief adalah putusan yang benar-benar memastikan keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum atau yang menimbulkan keadaan hukum yang baru. (YahyaHarahap) Contohnya putusan tentang kasus perceraian adalah putusan yang menghilangkan keadaan hukum atau tidak adanya ikatan hukum antara suami istri yang mana dengan putusan pertama menghilangkan hubungan perkawinan dan juga timbul keadaan hukum yang baru kepada suami. Maka suami dan istri tersebut resmi menyandang status janda dan duda sejak keluarnya putusan hakim dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Ahmad Fathoni Ramli)

4) Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang didalamnya memuat hukuman yang dijatuhkan kepada salah satu pihak yang berperkara. Memberikan hukuman maksudnya menjatuhkan kewajiban kepada pihak yang kalah dan memberikan prestasi kepada pihak yang menang perkara. (Harahap, 2017) Prestasi bisa berupa yang berwujud memberi atau melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sama sekali sesuai dengan isi putusan.

B. Logika Hukum Hakim Pada Pertimbangan Aspek Filosofis Yuridis dan Sosiologis Dalam Putusan

1. Logika Hukum Hakim

Logika Hukum Hakim Merupakan Cara untuk Menganalisis dan Merumuskan suatu argumentasi secara cepat, jelas dan rasional. Kemudian di implementasikan dengan cara mengembangkan *Kriteria Universal* dan

Kriteria Yuridis sebagai suatu landasan rasional argumentasi hukum dalam Putusan Pengadilan. (Feteris.)

a. Stuktur Argumentasi Hukum

Ada Tiga struktur dalam Argumentasi Hukum yang Rasional, *Pertama* Stuktur Logika merupakan alur kromis menuju pada kontusi dari suatu argumentasi harus logis, Penalaran yang digunakan dapat berupa penalaran deduksin melalui pendekatan Undang-Undang. (Yulistiawan., 2019)

Kedua, Stuktur Dialektika agar argumentasi tidak monoton, maka sebaiknya di berikan sentuhan Dialektika, dan didalam dialetika itu argumentasi di uji terutama pada argumentasi Pro-Kontra. (Yulistiawan)

Ketiga, Stuktur Prosedural Pemeriksaan di pengadilan diatur oleh hukum formal yang sekaligus merupakan *rule of law* dalam proses argumentasi dan penanganan perkara di pengadilan.

b. Jenis-Jenis Argumentasi Hukum

1. Argumentasi Tertulis dan Lisan

Dari sudut bentuknya, Argumentasi hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Argumentasi Tertulis
- b. Argumentasi Lisan

Argumentasi Tertulis adalah argumentasi hukum yang dirumuskan secara tertulis didalam materi argumentasi tertulis terpadu makna penemuan hukum dan pembentukan hukum yang

dilandasi ilmu hukum, prinsip-prinsip hukum, asa-asa hukum, teori hukum adalah falsafah hukum. Argumentasi tertulis merupakan landasan untuk merapikan argumentasi lisan. Seorang atau beberapa ahli hukum dapat melakukan artikulasi dan intropiasi dengan mengacu pada argumentasi tertulis.

2. Argumentasi Internal dan Eksternal

Sudut penerapan, Argumentasi hukum dibedakan menjadi Argumentasi Internal dan Argumentasi Eksternal.

Argumentasi Internal adalah Argumentasi yang dilakukan didalam kubu suatu organisasi kelembagaan, argumentasi tersebut penting untuk mengetahui suatu organisasi kelembagaan dalam rangka membangun organisasi, posisi suatu kelembagaan dalam rangka membangun argumentasi eksternal antara argumentasi kelembagaan.

Berdasarkan hasil argumentasi internal tersebut suatu organisasi kelembagaan dapat menentukan posisi yang berisi taktik dan strategi dalam beradu argumentasi secara hukum dengan organisasi kelembagaan lain nya dalam memberlakukan hukum bagi aspek kehidupan tertentu.

c. Pertimbangan Hakim Belandaskan Aspek Filosofis

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepad kebenaran dan keadilan. (ajulu, 2015) Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakan hukum tetapi juga sekaligus menegakan atau memberikan keadilan bagi para pencari

keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peraturan perundang-undang memang harus menjadi rujukan hakim dalam pertimbangan hukum dari putusan.

Putusan hakim di buat untuk memberikan solusi atau jawabanya atas suatu kasus atau masalah konret, maka filsafat hukum justru memberikan landasan umum atau “ *grand theory* “ bagi hakim dalam memilih teori hukum atau doktrin – doktrin untuk memperkuat argumentasi atau penafsiran nya atas dan pertimbangan hukum putusan nya.

d. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan bersumber pada undang-undang yang berlaku. Peran aktual para hakim adalah membuat putusan terhadap semua perkara yang di ajukan kepadanya. Hal tersebut sudah menjadi tugas yang di berikan oleh undang-undang sehingga setiap hakim baik dalam preses pengam bilan sumpah maupun dalam penyusunan putusan semestinya di lakukan dengan pikirsn yuridis. Implementasi berpikir yuridis mengharuskan setiap hakim senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang – undang .Kehendak undang – undang adalah menjadi kehendak hakim.

Putusan hakim yang cenderung menggukan pertimbangan yuridis normatif menunjukan bahwa hakim

selalu menggunakan ukuran peraturan perundang – undang pisau dalam memecahkan persoalan. (Maggalatung, 2014)

Logika berpikirnya adalah logika berpikir deduktif, yakni menempatkan aturan – aturan atau pasal hukum yang bersifat umum ke dalam kasus – kasus yang konkrit. Tanggung jawab yuridis para hakim menuntutnya selalu menyelaraskan segala langkah kehidupannya dengan hukum ketika berhadapan dan menyelesaikan perkara dengan logika dan ajaran hukum tanpa menimbang dan terpikir oleh aspek – aspek di luar hukum. Demikian pula ketika merumuskan dan menjatuhkan putusan, pertimbangannya semata adalah pertimbangan yuridis.

e. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis berarti menentukan hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Meskipun sebenarnya keadilan dan bersifat subjektif dan individualitas, hakim dituntut untuk lebih teliti, lebih jeli, dan profesional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara agar terwujud rasa keadilan bagi masyarakat. Agar putusan hakim sebagai suatu produk hukum dapat diterima masyarakat, hidup dan diperlakukan dalam masyarakat harus memiliki empat unsur yaitu:

1. Memuat nilai-nilai hukum yang di ketahui masyarakat. Hukum lahir sebagai sarana dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan kehidupan agar terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam melakukan intraksi dengan sesame dalam kehidupan masyarakat. Kedua hal ini secara filosofis merupakan tujuan hukum. (Mubrak)
2. Memuat nilai-nilai hukum yang di hargai, eksistensi nilai-nilai hukum dalam masyarakat sangat di pengaruhi seberapa besar nilai – nilai itu di hargai. Faktor utama yang banyak mempengaruhi nilai – nilai hukum itu hidup dan berkembang tergantung seberapa besar masyarakat menghargai nilai – nilai hukum itu sebagai kenyataan social yang di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat
3. Memuat nilai – nilai hukum yang di taati, seringkali diasumsikan bahwa kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, betapapun nilai-nilai hukum itu di ketahui bahkan di hargai namun jika masyarakat tidak menaati hukum tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketaatan di pandang sebagai salah satu unsur utama, namun tidak mungkin

terwujud ketaatan terhadap hukum bila masyarakat tidak mengetahui sumbernya serta menghargai manfaat nilai – nilai hukum tersebut.

4. Memuat nilai-nilai hukum yang di akui, faktor pengakuan terhadap suatu hukum adalah suatu hal yang bersifat relatif hal itu di maksudkan agar orang – orang atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak berada dalam sistem yang berlaku, juga mengetahui eksistensi nilai-nilai hukum tersebut. Keempat hukum tersebut unsur tersebut merupakan hal yang mesti terpenuhi apabila suatu produk hukum benar – benar ingin di terima suatu kaidah dalam masyarakat. Secara administratif aspek yuridis dan filisofis lebih sering muncul dari aspek sosiologis.

C. Perceraian Dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak diambil dari kata itlaq, artinya meninggalkan atau melepaskan. (abidin, 2015) Menurut bahasa arab, kata talak berasal dari bahasa arab yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya. (WarsonA-lmunawir) Dalam kitab Fath al-Mu“in disebutkan talak menurut bahasa adalah “hall al-Qayyidi” yang artinya melepaskan. (Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma“bari)

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kita Shahih fiqh sunnah talak (Salim) ialah:

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ أَوْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ
 (أى: بِالطَّلَاقِ أَلْبَاءِنِ) أَوْ فِي الْمَالِ (أى: بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِ) بِلَفْظِ مَخْصُوصِ

Artinya: “Melepaskan ikatan nikah dengan lafal talak dan sejenisnya.

Atau melepaskan tali pernikahan saat itu juga (yaitu dengan talak ba“in) atau masa yang akan datang (sesudah iddah dengan talak raj“i) dengan ucapan yang sudah ditentukan”.

Menurut Abdurrahman Al-jaziriy dalam kitab Al-Fiqih „ala Mazhabil al-Arba“ah talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ بِلَفْظِ مَخْصُوصِ

Artinya: “Talak adalah hilangnya ikatan tali pernikahan atau berkurangnya ikatan pernikahan dengan menggunakan katakata tertentu”.

Adapun talak menurut Zamari Hamid (Al-Jaziry), adalah:

- a. Ucapan tertentu yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya ikatan perkawinan.
- b. Lepas atau berakhirnya ikatan hubungan suami istri.
- c. Melepas tali perkawinan dengan ucapan talak atau ucapan yang semisal dengan itu.

Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud perceraian atau talak adalah melepaskan atau bubarnya hubungan pernikahan. (Sabiq) Dalam kitab Kifayatu Akhyar, talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafaz jahiliyyah. Akan

tetapi, setelah Islam datang maka ditetapkan lafaz itu menjadi lafaz dalam melepaskan ikatan pernikahan. Dan dalil-dalil tentang talak sudah diatur dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'. (as-syafi'i) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusan perkawinan. (Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pengertian talak menurut bahasa dan istilah, hampir sebagian ulama mengemukakan hal yang sama tentang pengertian talak, penulis mengambil kesimpulan bahwa talak adalah hilangnya atau rusaknya ikatan perkawinan antara suami dengan istri dengan menggunakan lafaz tertentu dan semisalnya yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Setiap produk hukum yang ada tentu saja harus berdasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan posisi kedudukan hukum tersebut, termasuk dalam hal talak, adapun landasan adanya talak antara lain:

a. Al-Quran

1) Surah Al-Baqarah ayat 229

لَطَّلَاقٌ مَّرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا أَنْتُمْ مُوهِنٌ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Jenistalak yang bisa di rujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali akan tetapi dengan cara yang baik atau kamu mentalaknya dengan cara baik juga. Haram bagi kalian untuk mengambil lagi apa yang sudah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika kalian khawatir tidak dapat menjalankan aturan Allah. Jika kalian khawatir jika suami isteri tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka baginya tidaklah ada dosa tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, dan jangan kamu melanggarnya. Maka siapa yang melanggar hukum-hukum maka mereka termasuk orang-orang yang zalim”.(QS. AlBaqoroh: 229)¹ (Depertemen Agama RI)

2) Surah At-Thalaq ayat 1:

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai para Nabi, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian maka hendaklah kalian menceraikannya ketika mereka sudah benar siap untuk menghadapi masa

¹ Depertemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 37

iddahnya (yang wajar) dan hendaklah kalian menghitung masa iddahnya tersebut dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Dan Janganlah kamu biarkan mereka keluar dari rumah mereka dan jangan kamu izinkan mereka untuk keluar rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Dan itu merupakan hukum Allah dan zalimlah orang yang sudah melanggar hukum Allah. Dan Allah menyiapkan sesuatu yang baru tanpa sepengetahuan kalian. (Q.S At-talaq : 1) (Departemen Agama RI)

3) Surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu menjatuhkan talak kepada istrimu kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah kalian menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi dengan orang yang bakal menjadi suaminya jika antara keduanya terdapat rasa sukarela dengan cara yang baik dan benar. Hal ini yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang

beriman dan hari kemudian. Ini lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui (Q.S Al-Baqoroh: 232) (Depertemen Agama RI)

b. Hadist

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دَثَّارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ.

Artinya: *“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan yang halal akan tetapi paling Allah benci adalah talak"(Riwayat Abu Dawud danI bnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal). (Imam Abu Daud)*

c. Ijma' dan Akal

Ibnu Qudamah mengatakan, “Manusia bersepakat tentang bolehnya talak, dan „ibrah (pertimbangan akal) menunjukkan kebolehan.” Karena terkadang hubungan di antara suami istri mengalami kerusakan, sehingga mempertahankan pernikahan hanya menyebabkan kerusakan dan kemudharatan saja, dengan tetap mewajibkan suami memberikan nafkah, tempat tinggal dan mempertahankan istri padahal sikapnya buruk dan pertengkaran terus berlanjut dengan tanpa ada faidahnya. (Al-Sijistani) Oleh karena itu,

syariat menetapkan apa yang dapat menghilangkan ikatan pernikahan tersebut agar lenyap faedah yang timbul darinya.

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38, menyebutkan: *“Perkawinan dapat putus karena: a)Kematian, b)Perceraian dan c)Keputusan pengadilan”*

e. Komplikasi Hukum Islam

Selain undang-undang, perceraian juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti yang tertuang dalam pasal 113: *“Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian, b) Perceraian dan c) atas putusan pengadilan”*. Dan pasal 114 disebutkan juga *“Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.

f. Undang – undang no 23 tahun 2004 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

- 3 Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 4 Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 5 Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 6 Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- 7 Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan

g. Pasal 116 Alasan- alasan Terjadinya Penceraian:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (RI).

D. Perceraian Talak

1. Syarat dan Rukun Talak

Dalam menjalankan suatu ibadah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka ibadah tersebut batal atau tidak sah, berikut syarat dan rukun talak:

a. Rukun Talak.

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut, (Ghazaly) adapun rukun talak itu sebagai berikut:

- 1) Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

- 2) Istri, Yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak (Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah)
- 3) Sighat talak, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain. (Ibnu Abidin) Artinya bahwa dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat. Adapun yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud mengucapkan talak, karena seorang yang sudah berakal/baligh akan mengatakan talak karena benar-benar sudah meniatkannya. (Ghazaly)

b. Syarat Talak.

Disyaratkan bagi orang yang mentalak hal-hal berikut ini:

- 1) Baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Menurut ulama mazhab Hambali, anak kecil yang menjatuhkan talak dianggap sah meskipun umurnya belum mencapai usia dewasa. (Mugniyah)
- 2) Berakal sehat, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud gila disini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena demam atau sakit ingata yang disebabkan rusaknya syaraf otaknya. (Ghazaly, Fiqih Munakahat)

- 3) Atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak bukan karena paksaan. Kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi mengatakan talak yang dijatuhkan karena terpaksa dinyatakan sah. Mahkamah Syariah Mesir memberlakukan keputusan yang menyatakan tidak berlakunya talak yang dijatuhkan orang mabuk dan orang yang terpaksa. (Ghazaly, Fiqih Munakahat)
- 4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu Zahrah, dalam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, mengatakan bahwasan dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. (Ghazaly)

2. Macam-macam Talak

Selanjutnya akan kami jelaskan satu per satu dari macam-macam talak, di antaranya (Syarifuddin, 2010).

- a. Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak oleh suami, antara lain:
 - 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami sesuai ketentuan Agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di masa bersihnya itu (Tihami, 2010).

- 2) Talak bid'ī adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah. (Ghazaly, Fiqih Munakahat).
- b. Ditinjau dari kebolehan suami kembali kepada mantan istri, talak terbagi dua:
- 1) Talak raj'ī, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak ini terjadi pada talak satu atau talak ke dua (Ghazaly).
 - 2) Talak bain, adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya, untuk mengembalikan ikatan pernikahan antara suami dan istri, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya (Ghazaly).
- c. Ditinjau dari ketegasan atau tidaknya kata-kata yang digunakan suami dalam menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam:
- 1) Talak sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.
 - 2) Talak kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata "saya sekarang sendirian dan hidup membujang".

3. Hikmah Talak

Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh sakinnah, mawaddah, warahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus

memerankan peran masing-masing, yaitu satu sama lain saling melengkapi (Ayyub) . Di samping itu harus juga mewujudkan keserAgaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak merasakan cinta kasih, lalu antara keduanya sudah tidak saling spherhatian dan tidak lagi saling menjalankan tugas dan kewajiban sehingga yang ada hanya perselisihan dan tipudaya. Lalu keduanya memiliki i"tikat baik untuk saling memperbaiki akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pihak masing-masing keluarga juga sudah melakukan usaha perdamaian namun tidak membuahkan hasil juga, maka pada saat itu talak merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh.

Andai saja Islam tidak memberikan jalan melalui talak bagi pasangan suami istri dan tidak membolehkan perceraian meskipun dalam kondisi yang sangat krisis dan darurat, tentu saja hal ini akan berdampak negatif terhadap pasangan suami istri. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Dan hal itu, akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Karena, pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka akan menderita dan menjadi korban. Dari mereka akan lahir masyarakat yang dipenuhi dengan

kedengkian, iri hati, kezhaliman, hidup berfoya-foya dan berbuat hal-hal yang negatif sebagai bentuk pelampiasan dan pelarian diri dari kenyataan hidup yang mereka alami. Maka sejak saat itu talak menjadi jalan satusatunya yang bisa menyelamatkan. Talak merupakan pilihan bagi setiap pasangan dengan tujuan untuk mengintropeksi diri dan memperbaiki kekurangan masing-masing (Ayyub).

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan memiliki cakupan yang luas, yaitu any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental is intentionally inflicted on a person atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain baik fisik maupun mental (Salim H.). Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan luka baik fisik maupun psikologis. Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, menyatakan bahwa kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Para tokoh juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut Herkutanto,

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik fisik maupun psikis (Alkhidmat). Menurut Mansor Fikih, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk serangan atau invasi kepada fisik maupun integritas terhadap keadaan mental psikologi korbannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri banyak di temukan saat ini, ada yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini merujuk kepada banyaknya masyarakat yang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan aib keluarga yang orang lain tidak boleh ikut campur.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Islam adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik psikis maupun fisik (Pasha).

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan atau perkataan terhadap seseorang terutama istri yang menyebabkan penderitaan secara fisik maupun batin yang telah melewati batasan yang sesuai syariat Islam, dan ini sependapat juga dengan imam Hambali. Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebuah bentuk pemukulan, dan orang yang memukul bertanggung jawab selama pemukulan tersebut pantas dianggap sebagai pendidikan dan berada dalam batas yang diperbolehkan, maka jika ada pemukulan yang melebihi batas pendidikan, pelaku harus bertanggung jawab perbuatannya

secara pidana (Abdul Qadir Audah). Menurut Imam Hanafi, kekerasan adalah kejahatan yang menyakiti fisik maupun non fisik, dan bagi korban kekerasan wajib hukumnya membela diri dan melawan upaya kejahatan pelaku meskipun harus ditempuh dengan cara membunuh penjahat tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relas laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dimaksud tidak hanya sebatas perceksokan yang terjadi antara suami dan istri, karna jika hanya sekedar percekcoakan hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi, namun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih buruk. Hal ini berangkat dari cara pandang yang merendahkan martabat manusia dan relasi yang timpang serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimpa siapa saja dalam kehidupan rumah tangga, baik pada suami, istri atau anak-anak atau pekerja dalam rumah tangga tersebut. Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa mayoritas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi kepada kaum perempuan (Helmi).

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa macam bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya diatur dalam perundang-undangan Negara, akan tetapi Islam juga banyak menyinggung tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun

jenis-jenis KDRT berdasarkan UU RI tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 tahun 2004 antara lain:

a. Kekerasan Fisik

Undang - Undang KDRT nomor 23 tahun 2004 pasal 5 huruf a, Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.84luka atau cacat pada tubuh seseorang bahkan yang berujung terhadap hilangnya nyawa seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh sipelaku atau dengan alat bantu, prilaku yang termasuk dalam kekerasan fisik ini antara lain adala menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, mennedang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata dan sebagainya, biasanya perlakuan ini akan tampak seperti bilur-bilur, lebam, gigi patah, bekas luka dan lain sebagainya (Lubis, 2013). Dalam Islam banyak dijelaskan tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang menyangkut kekerasan fisik antara lain:

- 1) Pemukulan terhadap istri atau nusyuz
- 2) Eksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks
- 3) Melakukan pelecehan seksual dan Zina

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan Psikologis adalah kekerassan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada istri (Djannah). Tindakan ini bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban, hal ini dapat berdampak terhadap kejiwaan korban, korban mengalami

gangguan psikis baik ringan maupun gangguan berat, kekerasan psikologis dapat berakibat korban menjadi takut mengungkapkan pendapat (Djannah) menutup diri, susah mengontrol emosi, tertekan, penakut bahkan dapat mengakibatkan korban stress dan sebagainya. Kekerasan dapat terjadi pada mental seseorang apabila pasangan berbicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati pasangannya (Djannah)

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan seperti pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, pemaksaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, atau yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami sebagai kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri (Milda Marlia, 2007). Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain:

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri karena faktor ketidaksiapan baik fisik maupun psikis.
- 2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
- 3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan atau berat (Milda Marlia, 2007).

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Dalam artian suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor Internal, Faktor internal KDRT terjadi sebagai akibat lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksplisitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.
- b. Faktor Eksternal, Faktor eksternal terjadinya KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orangtua atau kepala keluarga yang sering ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatic baik kepada pasangan maupun anak (Miharja).

Adapun dampak kekerasan terhadap korbannya antara lain (Dra. Norkasiani dkk, 2009):

- a. Ditinjau secara psikologis, korban yang mengalami kekerasan akan berdampak rasa terisolasi, perasaan bersalah terus menerus dan tidak memiliki harga diri, rasa ketidakberdayaan terhadap apa yang terjadi

dan pasrah terhadap keadaan. Kemungkinan terburuk kepada korban kekerasan adalah stress berlebihan yang berujung kepada rusaknya kejiwaan.

- b. Ditinjau secara medis, kemungkinan terburuk yang diterima korban kekerasan adalah kematian, baik karena kekerasan yang berujung pembunuhan atau bunuh diri, trauma fisik berat seperti memar, patah tulang, cacat. Kehamilan yang tidak diinginkan karena pemerkosaan dan dapat menimbulkan terjadinya aborsi, terjadinya gangguan haid, infeksi saluran air kencing dan gangguan pencernaan lainnya.

Ditinjau dari aspek psikis korban, korban kekerasan biasanya mengalami stress, ketakutan yang berlebihan, depresi, putus asa, insomnia, disfungsi seksual, mengisolasi diri, menarik diri dari lingkungan dan mengalami berbagai macam kesengsaraan yang berkepanjangan, terkadang juga berpengaruh kepada psikis anak yang ibunya menjadi korban kekerasan (Ismiati, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 10 disebutkan korban kekerasan berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya yang bersifat sementara atau penetapan perintah pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban kekerasan.
- c. Pelayanan khusus yang berkaitan dengan hal rahasia korban.

- d. Pendampingan dari lembaga sosial dan bantuan hukum di setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- e. Layanan bimbingan rohani.

Tujuan utama dibentuknya undang-undang ini karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari semua bentuk kekerasan yang ada yang sesuai dengan makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, segala hal yang berbau kekerasan berarti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dianggap melanggar Undang-Undang, hal ini juga merupakan sebuah bentuk diskriminasi dan kejahatan kepada martabat manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), cara penyelesaiannya terdiri dari empat bagian antara lain kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemulihan korban dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penerapan sanksi hukum. Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami istri saat akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan hak meminta cerai istri atas suami (khulu').

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa

perlindungan sementara, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor polisi, Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan, Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses Peradilan, Pendampingan advokat kepada korban di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan.

Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nomor 23 tahun 2004 disahkan dilatarbelakangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia dan juga kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia (Remmelink).

Munculnya Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi alasan untuk semua kalangan bahwasannya hukum melakukan kekerasan sangat dilarang, karena hal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia dan bentuk tidak menghargai manusia lainnya.

F. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan adalah suatu lembaga atau instansi untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman dan mempunyai wewenang absolut dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukan atau membentuknya. Pengadilan dalam bahasa arab disebut juga dengan Mahkamah (Azhary). Adapun pengertian pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau kabupaten dan daerah

hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut (Sulaikin, 2010), untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tingkat pertama yang diajukan oleh orang-orang beragama Islam (Pasal 2 ayat 2 dan 3 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), pengadilan Agama sering juga disebut dengan *Mahkamah Syariah*.

2. Wewenang Pengadilan Agama

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkup Peradilan Agama (Wahyudi, 2018).

1) Kewenangan Relatif Perkara Gugatan

Kewenangan ini meliputi gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat, apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka gugatan diajukan ke pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak, dan jika dalam akta ditentukan domisili pilihan, maka gugatan sesuai dengan pengadilan yang dipilihnya (Wahyudi, 2018).

2) Kewenangan Relatif Perkara Permohonan

Kewenangan ini ditentukan dalam perkara tertentu dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut (Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia): Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Permohonan Dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan, permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dimana pernikahan dilaksanakan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dimana pernikahan dilangsungkan atau tempat suami dan istri tinggal saat itu.

3) Pengecualian Kewenangan Relatif Terhadap Perkara Gugatan

Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama memiliki beberapa pengecualian yaitu permohonan cerai talak dan perkara cerai talak (Wahyudi, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi, 2016).

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dalam lingkup Agama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan Agama Islam.

G. Konsep Putusan Hakim dalam Isu Agama dan Sosial.

Konsep putusan hakim dalam isu agama dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi fiqih maupun hukum terapan lainnya kedalam reformulasi hukum baru yang tetap berpijak kedalam prinsip-prinsip syariat islam. Kemudian dikembangkan dengan asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu kepada tujuan hukum yaitu *mashlahah* dan maqasid al-syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

1. Penerapan Kaidah *Mashlahah* dalam Putusan Hakim

a. Penerapan kaidah *Mashlahah*

Penerapan kaidah masalahah dalam pertimbangan nilai masalahah dan urgensinya, menurut para ulama masalahah yang berkaitan dengan kemanusiaan ada lima tingkatan (al-kuliyat al-khamsah) yakni : melindungi agama (hifz ad-din), melindungi jiwa (hifz an-nafs), melindungi akal (hifz al-aql), melindungi keturunan (hifz an-nasl), dan melindungi harta (hifz al-mal). Kelima tingkatan tersebut direalistikan secara berurutan. Untuk merealisasikan al-kuliyat al-khamsah terdapat media terbingkai dalam tiga level urgensi masalahah yakni daruriyah (elementer), hajjiyah (komplementer), dan tahsiniyah (supplementer). Ketiga tingkat urgensi masalahah tersebut juga direalisasikan secara berurutan sehingga masalahah yang berada pada tingkat daruriyah lebih diprioritaskan daripada darurah tahsiniyah. Jika terjadi kontradiksi beberapa masalahah yang setingkat urgensi nya, maka perlu dikaji nilai masalahah masing-masing.

Dalam kondisi seperti ini ada dua kemungkinan : Pertama, jika kedudukan masalah yang kontradiktif berada dalam tingkatan nilai yang berbeda seperti contoh antara hifz an-nafs dan hifz ad-din maka harus didahulukan masalah yang tingkat nilainya lebih tinggi dari pada tingkat bawhnya. Kedua, jika kedua masalah berada dalam tingkat nilai yang sama, maka perlu ditelaah pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan berdasarkan kadar keluasan masalah. (fitriyani, 2021)

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis putusan pengadilan agama dilakukan eksplorasi teks-teks putusan dengan meneliti teks apakah didalam teks tersebut mengandung nilai-nilai masalah. Kemudian diteliti pula kajian alasan-alasan yang dikemukakan dalam teks putusan tersebut melalui metode masalik al-'allat. Penerapan masalah dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Agama, ada dua cara dalam menandai bahwa putusan itu mengandung masalah apabila salah satu dari dua elemen ini muncul dan digunakan sebagai argument dalam penetapan putusan maka putusan Pengadilan Agama itu sedang menggunakan elemen-elemen masalah.

Menurut Mohamad Atho Mudzhar dalam menganalisis sejauhmana nilai-nilai masalah terdapat dan hadir dalam putusan Pengadilan Agama. Terbagi dua Masalah yaitu : masalah al-adna, dan masalah al-aqsa. Dalam menerapkan Analisis masalah, Mohamad Atho Mudzhar memberi penjelasan bahwa dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama sudah dipastikan Hakim

pengadilan agama mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak tapi dalam menginterpretasikan masalah perlu dikaji apakah masalah sesaat (al-maslahah al-adna) atau menjangkau nilai-nilai kemaslahatan yang jauh (al-maslahah al-aqsa) demi masa depan kedua belah pihak yang berperkara. Hakim dapat saja memutuskan suatu putusan hukum yang dianggap masalah menurut pertimbangan majelis hakim. Namun, dapat jadi efek atau akibat yang menimbulkan mafsadah (mafsadah aqsa) dikemudian hari atau sebaliknya pertimbangan hukumnya dianggap seperti mafsadah (mafsadah al-adna) pada salah satu pihak yang berperkara tetapi mengandung kemaslahatan kedepannya (al-maslahah al-aqsa) bagi kedua belah pihak yang berperkara.

2. Penerapan Putusan Hakim dalam Isu Sosial

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tatanan nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab Sociological jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang mengatakan bahwa, "hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering) (darmodiharjo). Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran Satjipto Raharjo dengan menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optic atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat putaran hukum. Hukum itu berputar

disekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, manusia untuk hukum (Halim, 2009).

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai system, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan dalam bidang penegakan hukum (Moho, 2019).

Perubahan hukum sejalan dengan perubahan masyarakat menunjukkan bahwa pada masyarakat memiliki hukum tertentu. Terlihat adanya eksistensi masyarakat dalam melahirkan suatu produk hukum karena mereka sendiri yang akan menjalankan hukum tersebut. Sebagaimana dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Agar perilaku masyarakat tidak bersebrangan dengan hukum maka dibutuhkan kesadaran masyarakat secara utuh untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran ini merupakan jembatan penghubung hukum dengan perilaku manusia (Sagama, 2016).

Hukum sendiri merupakan tatanan structural hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam kehidupan social masyarakat tanpa harus menunggu konsesus Bersama dari individu, maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Secara sosiologis hukum tidak dapat dipaksakan untuk melepaskan stuktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat begitu pula hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendektan masyarakat yang opportunities. Ada hal yang dapat kita

simpulkan Bersama sebagai ranah untuk kedisiplinan tersebut yaitu : 1) Masyarakat 2) Lembaga 3) Interaksi (Umanailo, 2016).

Melihat paparan diatas dapat disimpulkan bahwa agar hukum dapat berjalan secara efektif harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai cara hakim dalam membrikan argumen hukup terhadap suatu kasus.

3. Logika Hukum Hakim Pada Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan

Dasar hukum yang digunakan hakim untuk menilai fakta dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat dan tergugat menggunakan hukum tertulis dan tidak tertulis (peraturan perundang-undangan dan hukum syarak) (A.Raysid, 2007). Peraturan perundang-undangan disusun secara hirarki dan hukum syarak dari al-Qur'an hadis, qaulul fuqoha yang dibahasakan kedalam Bahasa hukum. Jika dasar hukum ini dalam prakteknya hakim tidak menemukan hukum dalam suatu perkara maka hakim menggunakan ijtihadnya dalam suatu putusan yang berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun logika hukum yang digunakan hakim dalam Menyusun argumentasi hukum dalam putusan sebagai berikut :

A. Logika Hukum dalam Putusan

Logika hukum merupakan cara untuk menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara capat, jelas dan rasional. Kemudian di implementasikan dengan cara mengembangkan kriteria

universal dan kriteria yuridis sebagai suatu landasan rasional argumentasi hukum dalam putusan pengadilan. Adapun struktur argumentasi sebagai berikut :

1. Struktur Argumentasi Hukum

Ada tiga struktur dalam argumentasi hukum yang rasional :

Pertama, struktur logika merupakan alur premis menuju pada konklusi dari suatu argumentasi harus logis, penalaran yang digunakan dapat berupa penalaran deduksi melalui pendekatan undang-undang (Sulistiyawan, 2019). Kedua, struktur dialektika agar argumentasi tidak monoton, maka sebaiknya diberikan sentuhan dialektika, dan di dalam dialektika itu suatu argumentasi di uji, terutama pada argumrntasi prokontra (Sulistiyawan, 2019). Ketiga, struktur procedural pemeriksaan dipengadilan diatur oleh hukum formal yang sekaligus merupakan rule of law dalam proses argumentasi dan penanganan perkara di pengadilan.

2. Jenis-Jenis Argumentasi Hukum

1. Argumen Tertulis dan Lisan
2. Argumentasi Internal dan Eksternal

3. Teknik Argumentasi Hukum

Teknik argumentasi hukum berisi strategi dan taktik dalam berargumentasi. Setiap argumentasi hukum memiliki target-target yang hendak dicapai, ada target maksimum dan target minimum. Menurut Brouwer, suatu putusan dapat diterima apabila berdasarkan pada proses nalar sesuai dengan system logika formal

yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Menurut N.E.Algra argumentasi yang menjadi hasil ijtihad hakim daripada putusan itu harus dicantumkan dengan hukum dalam membuat keputusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusan secara menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Selain menarik fakta atau peristiwa hukum hakim mesti mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat, baik hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya.

Kemudian putusan tersebut akan menjadi sistematis dan logis dan apabila dibaca dapat diketahui atau dipahami dengan jelas argument-argumen atau alasan-alasanya. Dengan demikian, bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan itu mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan, seni Bahasa, dan keadilan bagi pihak yang mencari keadilan.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan terdiri dari : 1) Argumentasi Yuridis, 2) Argumentasi yurisprudensi, 3) argumentasi hukum kebiasaan dan hukum adat, usul fikih, dan kaidah usul fikih, 4) argumentasi moral, 5) Argumentasi Sosiologis, 6) Argumentasi penafsiran atau interpretasi hukum (interpretasi gramatikal/Bahasa, interpretasi sistematis, interpretasi historis, sosiologis, dan teologis, interpretasi komperatir,

antisipasif, futuristis, restriktif, ekstensif, dan interpretasi a contrario) (Isnantiana, 2017).

A. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis. Keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan di pertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Filosofis

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat dibukutuhkan oleh hakim agar putusan nya benar-benar merefleksikan keadilan. Perspektif filsafat hukum, keadilan tersebut dapat didekati, baik dari sisi procedural maupun substansial. Keadilan procedural dimaknai sebagai keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substantial diperoleh dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan memang harus menjadi rujukan hakim dalam pertimbangan hukum dari putusannya. Namun hakim juga wajib membaca peraturan perundang-undangan tersebut dari perspektif filsafat hukum (Hutajulu, 2015).

Putusan hakim dibuat untuk memberikan solusi atau menjawab suatu kasus atau masalah konkret, maka filsafat hukum justru memberikan landasan umum atau “Grand Theory” bagi hakim memilih teori hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk memperkuat argumentasi penafsiran atas ketentuan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pertimbangan hukum putusannya. Tentunya, perlu juga di catat bahwa dalam kenyataan tidak semua hakim selalu secara eksplisit menjadikan teori hukum atau doktrin hukum dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara (Ali, 2008).

Putusan hakim pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum positivisme, yang bercirikan bahwa putusan hakim itu harus mengutamakan kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum positif/tertulis.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan bernarasumber pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim dapat

menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Peranan actual para hakim adalah membuat putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut sudah menjadi tugas tugas yang diberikan oleh undang-undang sehingga setiap hakim baik dalam proses pengambilan sumpah maupun dalam penyusunan putusan semestinya dilakukan dengan pikiran yuridis. Implementasi berpikir yuridis mengharuskan setiap hakim senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang-undang. Kehendak undang-undang adalah menjadi kehendak hakim.

Putusan hakim yang cenderung menggunakan pertimbangan yuridis normative menunjukkan bahwa hakim selalu menggunakan ukuran peraturan perundang-undangan sebagai pisau dalam memecahkan persoalan (Manggalatung, 2014). Logika berfikir adalah logika deduktif, yaitu menempatkan aturan-aturan atau pasal hukum yang berbentuk umum kedalam kasus-kasus yang konkret. Ketika hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang telah muncul dalam persidangan, maka itulah yang dijadikan pertimbangan hakim, tanpa harus memandang hal lainnya. Nuansa pemikiran hakim demikian itu tidak lepas dari posisinya sebagai seorang professional yang pandangannya senantiasa melihat dan memahami hukum sebagai peraturan. Tanggung jawab yuridis para hakim menuntutnya selalu menyelaraskan segala Langkah kehidupannya dengan hukum Ketika

berhadapan dan menyelesaikan perkara dengan logika dan ajaran hukum, tanpa menimbang dan terpikir oleh aspek-aspek di luar hukum.

3. Pertimbangan Hakim dalam Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan bahwa undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau sama-samar.

Meskipun sebenarnya keadilan itu bersifat subjektif dan individualitas, hakim dituntut untuk lebih teliti, lebih jeli, dan profesional dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara agar terwujud rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, agar putusan hakim agama sebagai suatu produk hukum dapat diterima masyarakat, hidup dan di perlakukan dalam masyarakat harus memiliki empat unsur, yaitu :

- a. Memuat nilai-nilai hukum yang diketahui masyarakat. Hukum lahir sebagai sarana dalam menyelesaikan berbagai macam personal kehidupan masyarakat agar terwujud ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam melakukan interaksi dengan sesama dalam kehidupan masyarakat. Kedua hal ini secara filosofis merupakan tujuan hukum. Namun tidak semua aturan yang eksis di masyarakat telah di kodifikasi dapat diketahui nilai-nilai hukumnya. Sebaliknya, tidak sedikit pula nilai-nilai hukum dimasyarakat yang

- belum terkodifikasi namun telah diketahui secara pasti dalam masyarakat tertentu bahkan dipandang sebagai suatu yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Memuat nilai-nilai hukum yang dihargai, eksistensinya nilai-nilai hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi seberapa besar nilai-nilai itu dihargai. Hal ini disebabkan karena masyarakat memandang nilai-nilai hukum yang ideal jika semua unsur dapat menerima sebagai media dalam penyelesaian personal yang terjadi dalam masyarakat. Factor utama yang mempengaruhi nilai hukum itu hidup dan berkembang tergantung seberapa besar masyarakat menghargai nilai-nilai hukum itu sebagai kenyataan social yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Memuat nilai-nilai hukum ditaati, seringkali diasumsikan bahwa kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, berapapun nilai-nilai hukum itu diketahui bahkan dihargai namun jika masyarakat tidak menaati hukum tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketaatan dipandang sebagai salah satu unsur utama, namun tidak mungkin terwujud ketaatan terhadap hukum bila masyarakat tidak mengetahui sumbernya serta menghargai manfaat nilai-nilai hukum tersebut.
 - d. Memuat nilai-nilai hukum diakui, factor pengakuan terhadap suatu hukum adalah suatu hal yang bersifat relative, hal itu dimaksudkan

agar orang-orang atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak berada dalam system yang berlaku, juga mengetahui eksistensi nilai-nilai hukum tersebut. Dengan adanya pengakuan secara yuridis formal dapat mengikat keperluan hukum orang yang berada diluar system hukum tersebut setelah terjadi interaksi dengan masyarakat yang menghargai nilai-nilai hukum tersebut.

Keempat unsur tersebut merupakan hal yang mesti terpenuhi apabila suatu produk hukum benar-benar ingin diterima sebagai suatu kaidah hukum dalam masyarakat. Secara administratif aspek yuridis dan filosofis lebih sering muncul dari aspek sosiologis.

4. Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Setiap putusan yang diputuskan oleh hakim harus memuat idee des recht yang meliputi 3 unsur : asas kepastian hukum (*rechtsicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim. Namun pada prakteknya hakim dalam membuat putusan mengalami kesulitan dalam mengakomodir ketiga unsur ini. Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara berada di antara asas kepastian hukum dan keadilan sementara kemanfaatan berada diantara dikeduanya. Asas kepastian hukum sendiri cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dalam hukum positif yang ada. Asas keadilan sendiri hakim mestinya mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang meliputi kebiasaan masyarakat atau hukum yang tidak tertulis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah langkah penting untuk memecahkan masalah – masalah, dengan metode penelitian bukan hanya memecahkan berbagai masalah namun, namun dapat juga mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Metode skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui putusan pengadilan agama Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 1027/Pdt.G/2020/PA.JP

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan berkas perkara perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Kotamadya Jakarta Pusat. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menyajikan sebuah gambaran yang menggambarkan perceraian yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kotamadya Jakarta Pusat pada tahun 2022.

B. Waktu dan lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penulis menyusun penelitian ini menghabiskan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan di mulai dari Agustus - Desember 2022, berawal dari pengajuan judul skripsi, penusunan proposal skripsi, sidang proposal

skripsi, penelitian ke pengadilan agama jakarta pusat sampai dengan sidang ujian akhir munaqosah .


Adapun waktu penelitian sebagai berikut .

Gambar 3.1 Waktu penelitian

Tahap	Waktu Penelitian			
Penelitian	Agustus	September	Oktober	Desember

2. Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan di Pengadilan Agama Islam yang ber alamat di Jl. Rawasari sel. No 51, RT14/ RW 9, Rawasari kec, Cempaka Putih , Kota



Jakarta Pusat ,Daerah khusu Ibu Kota Jakarta 10570

C. Deskripsi Posisi Peneliti

Deskripsi posisi peneliti yang di lakukan peneliti dalam karya ilmiah ini di laksanakan di pengadilan Agama Islam Jakarta Pusat yang sebagai lembaga penyelesai perkara orang – orang islam yang berada di daerah Jl. Rawasari Sel. No 51 RT 14/ RW 9 Rawa sari , Kec Cempaka Putih ,Kota Jakrta Pusat .

Berikut daftar kepemimpina yang pernah memimpin di pengadilan agama islam jakarta pusat yaitu,

Tabel 3.1 nama yang pernah memimpin di pengadilan agama jakarta pusat


No	Nama Ketua	Masa bakti
1	KH.Ahmad shodri	1950 - 1956
2	KH.Abdullah hasan	1957 – 1959
3	KH.Abdul Syakur Chairi	1960 – 1962
4	KH Much Muchtar	1962 - 1975
5	Drs Muahail	1975 - 1982
6	Drs Jabil Mansyur	1982 – 1986
7	Drs Supangat	1987 – 1992
8	Drs H Muh Rum Nesa Sh,Mh	1992 – 1998
9	Kh Salim Abudul Samad	1998 – 2000
10	Drs. H. M Said Munji Sh	2000 -2004
11	Drs, M Abu Dawud Sh	2004 -2005
12	Drs H Djazimah Muqoddas Sh	2005 - 2006
13	Drs H . Arsyad Mawardi SH ,MH	2006 – 2008
14	Drs H Masrum M noor MH	2008 - 2011
15	Drs Tata Syatuyuga SH, MH	2011- 2013
16	Dra Rokhanah SH ,MH	2013 – 2015
17	Drs Moch syukri Sh ,Mh	2015 - 2019
18	Dr Drs Sirajuddin Saelellah SH ,MHI	2019 – 2021
19	Dr H muslikin MH	2021- sekarang

1. Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Wilayah pengadilan jakarta pusat ialah wilayah seluruh kota jakarta pusat, memiliki yuridsiki yaitu 8 kecamatan 44 kelurahan ,Berikut table seluruh wilyah pengadilan agama jakarta pusat

Kecamatan Menteng	Kecamatan Sawah Besar	Kecamatan Senen	Kecamatan Tanah Abang
	Meliputi	Kelurahan	Bendungan Hilir
Cikini	Kartini	Bungur	Blora
Gongdangdia	Gunung Sahari Utara	Kenari	Karet Tengsin
Menteng	Pasar Baru	Keramat	Kebon Kacang
Pegangsaaa	Karang Anyar	Senen	Kebon Melati
Kebon Sirih	Mangga Dua Selatan	Kwitang	Petamburan
		Paseban	

Gambar 3.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat



2. Visi Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Visi dan misi adalah untuk menjabarkan tugas pokok yang sudah di buat Pengadilan Agama jakarta pusat sebagaimana bertujuan untuk terlaksananya pradilan guna melaksanakanya penegakan hukum dan keadilan kepada masyarakat.

❖ Visi

Mendukung terwujudnya peradilan yang Agung dan berwibawa pada pengadilan agama jakarta pusat

❖ Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana ,cepat ,biaya ringan dan transparan
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen pradialan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Data Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat


Tabel 3.3 Pegawai P-engadilan Agama Jakarta Pusat

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H Gunawan M.H	Ketua
2	Mursyida S.Ag M.H	Wakil Ketua
3	Muna Nuna Munasir Fatah S.T M.M	Sekretaris
4	Abdullah S.H M.H	Panitera
5	Gunadi S.H M.H	Panitera Hukum Muda
6	Fitri Astini S.H M.H	Panitera Muda Pemohon
7	Neneng Kurniati S.Ag	Panitia Muda Hukum
8	Ahmad Irfan S.H	Panitera Muda Gugatan
9	Dra. Risnawaty Tahir ,	Panitera Pengganti

	M.H.E.S	
10	Nurwilis S.H M.H	Panitera Pengganti
11	Eva zulhaefah S.H	Panitera Pengganti
12	Murtakiayh S.H M.H	Panitera Pengganti
13	Dwiyanti Yulianan S.H M.H	Panitera Pengganti
14	Faizatur Rahmah S.H M.H	Panitera Pengganti
15	Yulisma S.H	Panitera Pengganti
16	Rona Handayani S.H	Panitera Pengganti
17	Dika Andrian S.kom S.H	Panitera Pengganti
18	Budi Sukirno	Juru Sita Pengadilan
19	Toto Sudarto	Juru Sita Pengadilan
20	Kamarudi S.kom	Juru Sita Pengadilan
21	Nanag Nurwayudin S.H	Juru Sita Pengadilan
22	Khoriunas S.H.I	Juru Sita Pengadilan
23	Achmad fadil A.MD	Juru sita Pengadilan
24	Nyayu Asha Della Sati A.MD	Juru Sita Pengadilan
25	Romdon fauzi A.MD	Juru Sita Pengadilan
26	Devia Aninndita Putri S.H	CPNS Pengadilan Analisis Perkara
27	Trimulyani A.MD	CPNS Pengadilan Analisis Perkara
28	Elsa Tersiana A.MD	CPNS Pengadilan Analisis Perkara
29	Siti fajriah S.E	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
30	Dina Marsina S.kom	Kepala Sub Bagian Kepegawaian , Organisasi ,dan Tata Laksana

31	Debi Anggita Markhatus Sholiha S.E , M.B.A	Kepala Sub Bagian Perencanaan ,Tekhnologi,Infomasi dan Pelaporan
32	Mahdaniah Karinadien S.Sos	Analisi Kepegawain Ahli Pertama Pengadilan
33	Zulfa Aini A.MD	Pranata Keuangan APBN Trampil
34	Purwanti Sigit Wibowo S.E	Analisis Tata Laksana Sub Bagian Kepegaian Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan
35	Muhammad Ardanawan taufik S.kom	Pranata Ahli Komputer
36	Mutiara Dewi AM.d	Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Umum Dan Keuangan
37	Yudha Brilian Pitoyo	Pemeliharaan Sarana Prasaran Sub Bagian umum Pengadilan Agama

Gambar 3.3 Struktur Organisasi



3.5 Tabel Statistik Petrkara Pengadilan Agama jakarta Pusat



D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah asal muasal darimana data tersebut berasal (Arikunto, 2013), sedangkan menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, sumber data adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan metode pengumpulan data disamping jenis data yang sudah dibuat sebelumnya (Supomo, 2013). Maka penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan metode tepat untuk mengumpulkan data untuk mengetahui asal subjek data tersebut didapat. Sumber data terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Sumber Data Premier

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011).

Sedangkan menurut Hasan, sumber data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh orang yang sedang melakukan penelitian atau yang sedang memerlukan data (Hasan). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bersumber dari catatan hasil wawancara, hasil dari observasi lapangan dan hasil dari dokumentasi. Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 juli 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam registrasi perkara Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.JP.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan oleh orang yang sedang melakukan penelitian merupakan data yang sudah ada (Hasan). Adapun menurut Sugiyono, Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di dapat oleh orang yang sedang melakukan penelitian. Sumber data sekunder disebut juga data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Hasan). Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik bahan hukum primer, bahkan sekunder maupun bahan hukum tersier (Mamudji). Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hukum serta kitab-kitab Fiqh yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Kamus Hukum dan Fiqh serta Ensiklopedia Hukum Islam (Mamudji).

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku, internet, dan putusan perkara Pengadilan Agama Kotamadya Jakarta Pusat, terkait dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan wawancara sebagai data pendukung, Serta sumber referensi yang relevan terkait masalah yang akan diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan ini dapat memperkuat argumentasi dan analisis penelitian.
2. Studi lapangan yaitu mengadakan penelitian ke lokasi untuk mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian lapangan ini menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi Partisipatif

Menurut Widoyoko, observasi merupakan upaya pengamatan dan pencatatan yang sistematis kepada unsur-unsur yang nampak dalam gejala pada objek yang sedang diteliti (Widoyoko, 2014). Observasi merupakan upaya penelitian dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti (Komariah, 2014). Dengan demikian, penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan observasi adalah penelitian dengan pengamatan dari berbagai sumber secara langsung maupun tidak langsung yang muncul pada gejala pada objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan

orang yang diobservasi. Peneliti mengamati masyarakat yang hadir dalam persidangan perceraian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Komariah, 2014). Penulis menyimpulkan pengertian wawancara adalah metode mendapatkan data dengan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab. Wawancara merupakan usaha untuk menggali keterangan lebih mendalam dari sumber terkait melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam hal ini peneliti melakukan metode wawancara dengan mewawancarai seorang

c. Analisis Dokumen

Menurut Sugiyono, Dokumentasi merupakan satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengkaji sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, gambar, laporan dan lain sebagainya (Komariah, 2014). Sedangkan menurut Gootshalk membagi pengertian dokumentasi menjadi dua yaitu sumber tertulis bagi informasi sejarah, artefak maupun lukisan dan kedua, dokumentasi diperuntukkan untuk surat menyurat resmi kenegaraan seperti perjanjian, undang-undang hibah dan lain sebagainya (Komariah, 2014). Maka penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda, gambar-gambar atau dokumen penting dan lain

sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan, berkas penelusuran perkara dan arsip Pengadilan Agama Kotamadya Jakarta Pusat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengatur urutan data lalu mengorganisasikannya menjadi satu pola, mengkategorikan masing-masing data lalu menyusunnya secara sistematis (Sugiyono, 2011).

Tujuannya untuk mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis Isi

Upaya mencari semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, langkah ini dapat diambil dari, observasi maupun penelusuran dokumen-dokumen pendukung seperti, buku-buku penunjang penelitian maupun sumber-sumber lainnya berupa karya ilmiah, internet, jurnal-jurnal. Setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis data dengan *content analysis* menganalisis penetapan Pengadilan Agama perkara nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.JP yang terkait dengan pertimbangan hakim.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses analisis yang menggolongkan data kedalam beberapa kategori, dimulai dengan proses pemilihan, pemusatan data dan disederhanakan dengan membuang data-data yang dianggap tidak berkaitan dengan bahan penelitian, pengabstarakan lalu muncullah

transformasi data melalui catatan-catatan. Reduksi data diharapkan dapat memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Transformasi data yang sudah didapat kemudian dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat. Proses ini merupakan proses penulisan data-data yang sudah dipilih baik berupa tulisan biasa, gambar, tabel, grafik dan lain sebagainya yang terstruktur sesuai kaidah penulisan karya ilmiah dan sudah mewakili semua proses penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam penelitian, dalam kesimpulan sudah ditemukan temuan terbaru tentang penelitian yang menjawab semua rumusan masalah, temuan tersebut bisa berbentuk deskripsi yang awalnya masih hal yang meragukan dan sudah menjadi jelas.

G. Hasil Validasi

Modal awal dalam mengambil kesimpulan data , karena data dalam penelitian data yang sudah di analisis kemudian di jadikan kesimpulan . Maka data sangat di tuntutan ke absahannya karena data yang benar akan mengsilkan yang benar begitu juga sebalik nya data yang tidak benar atau salah akan mendapatkan ke simpulan dengan salah .

Validasi data bis disebut dengan ke absahan data, keabsahan datan adalah merupkan tentang bagi penelitian pada tahap penyelesaian penelitian, supaya tercapai ilmu yang benar dan beretika pemeriksaan yang di lakukan terdpat keabsahan yang peneliti buat adalah bertujuan untuk menyanggah

segala tuduhan kepada peneliti , selain itu keabsahan data akan bisa terpisahkan dari pengetahuan peneltian kualitatif.

BAB IV

ARGUMEN MASLAHAH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Deskripsi Kasus

Pengadilan agama Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara sebagai berikut :

Sari purnama tempat tanggal lahir berebes ,umur 28 tahun agama islam, pekerjaan karyawan swasta ,tempat tinggal di Rawa sari selanjutnya di sebut sebagai penggugat dengan melawan Rasid tempat tanggal lahir Jakarta umur 31 tahu, agama islam, pekerja karyawan swasta, tempat tinggal di Matraman. Mengajukan gugat cerai pada tanggal 29 juli 2022 dengan nomor perkara 1207/Pdt.G/2022/PA.JP mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melansungkan pernikahan tanggal 18 Januari 2020 yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agam Jakarta
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Matraman dan saat ini masing – masing bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas
3. Kehidupan rumah tangga penggugat dan trergugat dengan rukun dan harmonis , namun semenjak bulan desember tahun 2016 pernikahan

rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan

- Penggugat temperamental dan kerap marah tanpa alasan yang jelas
- Tergugat kerap melakukan tindakan kekerasan rumah tangga (KDRT)
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL)
- Tergugat acuh dan sudah tidak memperdulikan penggugat
- Tergugat kerap mengonsumsi minuman keras
- Tergugat kerap berbohong dan tidak terbuka dan berbohong masalah ke uangan

Bahwa pada puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Juni pada 2021 akibatnya penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dikarenakan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, penggugat telah berupaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil, karena sebab – sebab tersebut di atas rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.

Akibat tindakan tersebut di atas penggugat telah menderita lahir dan batin dan penggugat tidak ridho atas perilaku yang dilakukan tergugat dan merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat karena itu penggugat berkesimpulan jalan satu – satunya adalah dengan perceraian dengan tergugat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Argumen Masalah Dalam Perkara KDRT Di Pengadilan Jakarta Pusat

1. Argumen Hakim pada Aspek Filosofis

Pertimbangan dalam aspek filosofis Adapun yang menjadi pertimbangan hakim pada aspek filosofis dalam putusan perkara perceraian akibat terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak dapat di perbaiki lagi dan banyak membawa dampak negatif *mafsadat* yang lebih besar , maka perceraian dipertimbangkan dan dikabulkan Dr.HJ.Musidah S.Ag. M.H.I (wawancara hakim 01 Febuari 2023 di pengadilan agama jakarta pusat)

1) Analisis Argument Hakim dalam Aspek Filisofis

Berdasarkan penetapan di atas peneliti menganalisis pertimbangan hakim di pengadilan agama jakarta pusat dalam perkara Argumen masalah hakim dalam putusan perkara akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Nomor 120/pdt.G/2020/PA.JP. Berdasar penelitian di pengadilan agama jakarta pusat hakim mengabulkan perkara gugat cerai karena KDRT karena apabila tidak di kabulkan akan berdampak negativ atau banyak *mafsadat* nya, karena pemohom sudah mendesak untuk mengakhiri rumah tangga dengan cara gugat cerai karenasudah tidak harmonis dalam rumah tannga nya. Sebagaimana kaidah fiqh

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi maksud arti kaidah di atas adalah dari pada memeperatahan kan rumah tangga nya yang sudah tidak harmonis lebih baik mengakhiri nya.

2. Aspek Yuridis

Adapun dasar pertimbangan hakim pada aspek yuridis dalam putusan perkara perceraian akibat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Tergugat yang telat di panggil secara resmi ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa dan kehadiran nya tanpa alasan yang sah maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) 126 HIR , gugatan penggugat di periksa dan diputus dengan tanpa hadirnya (verstek).

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah di ubah dengan nomor 3 tahun 2006 ,terakhir dengan perubahan kedua undang – undang nomer 50 tahun 2009 ,Jo Pasal 31 ayat 2 PP nomer 9 tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat akan tetatpi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi

sebagaimana yang di kehendaki dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di pengadilan atau menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakil yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun di panggil secara resmi dan patut,

Maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan penggugat tersebut dapat di anggap sebagai fakta yang benar atau tergugat dapat di anggap mengakui semua dalil gugatan penggugat , namun tidak serta merta gugatan penggugat di kabulkan , mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan di khawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de grotan langen*) maka perlu didukung dengan alat – alat bukti , yang kemudian penggugat menajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotocopy kartu tanda penduduk aats nama penggugat , bukti tersebut telah di periksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya ,telah bernazegeling dan bermaterai cukup oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR ,dan pasal 3 ayat 1 undang – undang nomer 10 tahun 2020 tentang Bea materai dan pasal 1888 KUHP perdata , bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan photocopy fakta

otentik yang telah sesuai dengan aslinya ,maka majelis hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan material alat bukti , oleh karena telah dapat di terima sebagai bukti yang sah berdasarkan pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 *stnd in judicio*) : menimbang ,bahwa untuk memenuhi pasal 22 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , yakni keluarga dan orang – orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan , keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran nya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat ,sehingga dinilai oleh majelis hakim telah mememnuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian , oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan dan fakta – fakta hukum yang teruai di atas , majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penguat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan ,sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam psal 1 udnagn-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke tuhanan yang maha ESA atau pasal 3 komplikasi hokum islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah ,mawadah dan warrahmah . dengan demikian

majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) kompilasi hukum islam , sehingga gugatan penggugat patut untuk di kabilkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasar kan pasal 89 ayat 1 undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada penggugat :

Mengingat pasal – pasal peraturan perundang – undanga yang berlaku dalam hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini

1) Analisis Argument pada Aspek Yuridis

Berdasarkan analisis dari kasus gugat cerai dengan perkara Nomor 120/pdt.G/2022/PA/JP bahwa pertimbangan hakim dalam meberikan gugat cerai berdasarkan undang – undang pasal 125 ayat (1) 126 HIR, gugatan penggugat di periksa dan diputus dengan tanpa hadirnya (verstek). Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah di ubah dengan nomor 3 tahun 2006 ,terakhir dengan perubahan kedua undang – undang nomer 50 tahun 2009 ,Jo Pasal 31 ayat 2 PP nomer 9 tahun 1975.

Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan dan fakta – fakta hukum yang teruai di atas , majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penguat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan ,sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke tuhanan yang maha ESA atau pasal 3 komplikasi hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah . dengan demikian majlelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) kompilasi hukum islam , sehingga gugatan penggugat patut untuk di kabilkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat

3. Pertimbangan Hakim Pada Aspek Sosiologis

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada aspek sosiologis adalah sebagai berikut:

Penggugat melakukan perceraian adalah adanya perseleisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuluk di dmai kan sejak Desember tahun 2016 yang di sebabkan oleh karena tergugat bersikap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) tergugat acuh dan sudah tidak memperdulikan penggugat ,tergugat kerap mengkonsumsi minuman keras tergugat acuh dan sudah tidak memperdulikan penggugat, tergugat tidak terbuka dan kerap berbohong masalah keungan tergugat kerap berhutang atas nama penggugat namun tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat malas bekerja ,tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap penggugat sejak maret 2020 hingga saat ini, dan puncaknya bulan juni 2021 segingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, menimbang

bahwa bukti surat P.1 yang merupakan photocopy kartu tanda penduduk atas nama penggugat yang telah berlegalisir sertamencukup , di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang , majelis hakim berpendapat bukti surta P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarakan alat bukti surat P.1 tersebutb memnuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang menerangkan penggugat telah mampu membuktikan , sehingga secara yuridis penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal stand in judicio*) dan perkara ini menjadi wewnang pengadilan agaa jakartas pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

1. Bahwa tergugat dan tergugat talah terkait dalam pernikahan yag sah
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan desember tahun 2016 yang di sebabkan oleh karena itu tergugat acuh dan sudah tidak memperdulikan penggugat tergugat kerap konsumsi minuman keras / alcohol , tergugat kerap berhutang atas nama penggugat namun tanp seepengatahuan si penggugat ,tergugat malas bekerja ,tergugat tidak meberikan nafkah lahir terhadap penggugat.
3. Bawha sejak juni 2021 penggugat dan terggugat telah tidak berkemu ikasi dan tidak berhubungan selaknya suami istri
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun namun tidak berhasil dan peggugat sampai pada tahap kesimpulan tetap bersikeras ingin menceraikan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat benar – benar sudah tidak rukun yang sudah tidak ada harapan untuk dapat mempertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa

(*broken / dwon marriage*) Sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Hj Musidah ,S.A.g M.H.I (wawancara hakim 1 february di pengadilan agama jakarta pusat).

Pemohon sudah mendasak untuk melakukan gugat cerai karena melihat keluarganya sudah tidak harmonis lagi, hakim juga melihat bahwa banyak dampak negativ mufsad nya. Maka dengan itu pemohon ingin menggugat cerai dan menerima segala resiko bagaimana kedepan nya, maka dari hal tersebut hakim mengabulkan gugat cerai sesuai undang – undang perceraian

1) Analisis Argumen Hakim pada Sosiologis

Berdasarkan penetapan di atas bahwa penulis menganalisis argumentasi hakim dalam penetapan Gugat cerai pemohon sudah tidak bersedia untuk mempertahankan kan pernikah nya. Melihat kronologi yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon yang sudah tidak harmis lagi , maka Majelis hakim mengabulkan gugat cerai karena melihat banyak mafsadat nya .

Hakim dalam memberikan keputusan perkara berlandaskan pertimbangan yang bisa diterima semua orang dan tidak menyalahi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. proses persidangan hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan bagaimana menggali dan memproses data-data yang sudah ada, baik dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi dalam proses persidangan. Semua itu dilakukan untuk bertujuan memberikan penetan yang bisa dipertanggungjawabkan, memberikan keadilan dan kebijaksanaan serta profesionalisme (Fitriyani, 2021:6).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nomor 1207/Pdt.G /2022/PA.JP, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Belandaskan duduk perkara Nomor 1207/Pdt.G/2022/PA.JP, bahwa pemohon atas nama Sari Purnama Tepat tanggal lahir Berebes 08 Meret 1992, umur 28 tahun agama islam ,pekerjaan karyawan swasta , mengajukan cerai dengan melawan Rasid tempat tanggal lahir Jakarta 07 Juni 1989, 31 tahun, agama Islam ,Pekerjaan Swasta. Mengabulkan gugat cerai sesuai dengan Undang – Undang Pasal 125 Ayat (1) 126 HIR tentang gugat penggugat di putuskan dengan tanpa hadirnya (verstik).
2. Pengadilan agama Mengabulkan gugat cerai Berdasarkan Asfek filisofis karena , Melihat kondisi dari rumah tangga nya yang sudah tidak harmonis lagi maka pengadilan mengabulkan guggatan cerai nya sebagaimana *Qaidah fiqhiyah* di ambil sebagai pendapat hukum yang berbunyi:

Artinya : Menolak maafsadah (kerusakan) di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan . Aspek Yuridis nya Adalah pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan yang maha ESA atau pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1980), Jilid 6, hal. 7
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen kantor Wilayah Provinsi Jawa barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001),
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab „ala Mazahib al-Arba“a*, Jilid 4, (Beirut Libanon: Dar ihya al-Turas al-Arabi), hal. 3
- Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 39
- TIM Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), hal. 1
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 107
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2004), hal. 66
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 4
- Solikul Hadi, 'Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', Vol. 7, No 1 (2014),h. 25
- Hamidah Abdurrachman "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Hukum*,3, no. 17, (2010) :476
- Mohammad Kemal Dermawan, *Op. Cit.*, hlm. 7.32-7.33 (penjelasan lanjut, lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja *Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekersan Dalam Rumah Tangga*, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999, hlm. 3).
- Musdah Muliah, *Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)* (Jakarta:Rineka Cita 2009),h. 121

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementrian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *'Parameter Resume Kesetaraan Gender Dalam Formasi Regulasi Perundang-Undangan'* (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia)

Suara Merdeka, 22 Mei 2004.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999) buku yang berasal dari disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Faqihuddin Abdul Kodi , Ummu Azizah Mukarnawati , *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* , Komnas Perempuan, Jakarta, hal. 80.

Linda Firdawaty, *Hukum Acara dan Peradilan Agama di Indonesia Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri*, (Raden Intan Lampung, 2017), hal. 157-160.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), hal.159.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal.174.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 149.

Ibid, Catatan, hanya putusan yang bersifat condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi. Selanjutnya lihat, Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal.83.

Mukri Arto, *Praktik Perkara pada Peradilan Agama, Cetakan. IV*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 252.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.118.

Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 ayat (1) Rbg)

Makamah Agung, 25 Oktober 1969, No. 391 K/Sip/1969, J.I. Pen. I/70, hal. 49.

Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.129.

Bentuk Putusan Pertamani diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal. 84.

Pasal 128 HIR/152 RBg dan 149 Rbg. Jika diperlukan, maka dapat diperintahkan supaya Putusan Pertamatu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh Ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan Penggugat dengan lisan atau tulisan.

YahyaHarahap, Op.Cit, hal.877

Ahmad Fathoni Ramli , Op,Cit, hal.150

M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 13.

E.T. Feteris. Redelijkheid in juridische argumentatie, Een Overzicht van Theorieen Over Het Rechtvaardigen Van Juridische Beslissingen, (Zwolle: W.E.J. Tjeen Willink, 1994).h 2.

Tri Rahayu Utami dan Aditiya Yulistiawan. “Urgensi Penalaran dalam Argumentasi Hukum guna Mengembangkan Pemikiran Hukum yang Komprehensi”, *Jurnal Crepido, Vol 01, No, 01, Juli 01 2019*

Tri Rahayu Utami dan Aditiya Yulistiawan. “Urgensi Penalaran dalam Argumentasi Hukum guna Mengembangkan Pemikiran Hukum.. “,h.

Malihot Janpieter Hut ajulu,” Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan /Hakim “ *Jurnal Refleksi Hukum* , Vol .9, No. 1, Tahun 2015, h.97

A. Salman Maggalatung, “Hubungan antara fakta , Norma ,Moral ,dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Citra Hukum*, Vol . II, No 2 Desember 2014 ,h 118

Nafi Mubrak, *Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis..*,h.398

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

Ahmad Warson Almunawir, *Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 862.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma“bari, *Fath al-Mu“in*, (Beirut: Al-Jaffan wa Al-Jabi& Dar Ibni Hazm, 2004), hal. 84

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, (Mesir : Dar at – Taufiqiyah litturots, t.th), jilid 3, hal.232

Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh „Ala Madhahib Al-Arba“ah, Juz IV, (Kairo: Dar Fikr,) hal. 278

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib, Jilid 8 (Bandung: alMa“arif, 1998), hal. 9

Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni as-Syafi“i, Kifayatul Akhyar, (Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiah, 2001), hal. 461

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,pasal 117, hal. 261

Depertemen Agama RI, al-Qur“an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 37

Depertemen Agama RI, al-Qur“an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 38

Imam Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud Jilid II, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, t.th),

Ali Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr al-„Ilmiah , t.th), jilid.3. hal. 220

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 201

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Al-Jami“ Fii *Fiqhi An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.ke-1, hal. 467.

Ibnu Abidin, Raad al-Mukhtar, (Beirut: Dar a mir al kuttub, t.th), *jidid 4*, hal. 438.

Abd. Rahman Ghazaly, Op.Cit.hal. 204.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh lima Mazhab* (Ja“fari, Hanafi, Maliki, syafi“i, Hambali), Terj. Masykur A.B, afif Muhammad, idrus al-kaff, Cet. ke-11 (Jakarta: lentera, 2004), hal. 441.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 202.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana,2010), hal.130.

- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 237.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 194.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Terj. Abdul ghafar* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001), hal. 205.
- Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Keprubadian dan Perjuangannya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 54
- Hendra Alkhidmat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 3
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 245
- Abdul Qadir Audah, at-Tasyi" aljinai bi al-Islam Muqoronan bi al-Qanun al-Wadhi", (Beirut: Dar el Kitab el arabi, t.th), hal. 447
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 45
- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro, Wanita dan Perkembangan Reproduksinya ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 108
- Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal. 15
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 2
- Milda Marlia, *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2007), hal. 11
- Marjan Miharja, *Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Pasuruan, Qiara Media, 2019), hal. 114
- Dra. Norkasiani dkk, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), hal. 87
- Saptosi Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia*, (Sleman: Deepublish, 2020), hal. 83
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Penting dalam KUHP)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 117
- M. Tahir Azhary, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI, 1982), hal. 18

Sulaikin Lubis et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 3

Pasal 2 ayat 2 dan 3 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
hal. 03

Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh SuratSurat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hal. 33

Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 88

Abdullah Tri Wahyudi, "*Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi*," Vol.7, No. 2 Desember 2016, hal. 286

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2013), hal. 172

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hal. 142

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 225

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 82

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1978), hal. 93

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, hlm. 13

Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 46

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 105

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 244

LAMPIRAN

Lampiran Surat Penerimaan Izin Penelitian

 **PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**
JL. RAWASARI SELATAN NO. 51 CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT
Telp. (021) 42802193, 4280 2210, 42802315 Fax. (021) 42802307
email : pa-jakartapusat@gmail.com website : www.pa-jakartapusat.go.id

Nomor : W9.A1/904/Hk.05/2/2023
Lamp : -
Perihal : Surat keterangan Wawancara

Jakarta 03 Februari 2023

Kepada Yth.
Direktur Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Memperhatikan Surat Direktur Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Nomor 726/Dir.I/100.06.11/XI/2022 tanggal 28 November 2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :


telah melaksanakan wawancara pada hari Rabu , tanggal 01 Februari 2023 di

No	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1	19150027	Renaldi Abdurohman.s	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Pengadilan Agama Jakarta pusat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Panitera
Panitera Muda Hukum

Nenegg Kurniati, S.Ag.



GAMBAR







BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Renaldi Abdurahman Lahir di Sukabumi, 17 April 1998. Tempat tinggal di jalan Mangga Besar XIII No. 28 RT 003/001 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pengalaman pendidikan penulis yaitu Lulusan SDN 09 Karang Tengah tahun 2009 SMP NEGRI 2 Cibada Tahun 2012, SMK NEGRI 1 GUNUNG GURUH 2015 Dan melanjutkan studi S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

Keseharian penulis seperti halnya mahasiswa pada umumnya yaitu belajar dan aktif di berbagai organisasi. salah satunya aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Akhwal Syakiah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menjabat sebagai anggota. Selain itu penulis juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unusia Jakarta dan menjabat sebagai anggota, aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dan menjabat sebagai anggota divisi pengawas.